

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia banyak program acara televisi yang melanggar undang-undang penyiaran dan telah mendapatkan teguran dari pihak KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Fungsi ideal televisi seharusnya memberikan sebuah tontonan yang dapat menghibur dan memberikan informasi bagi masyarakat. Sebagian orang sering tidak sadar bahwa acara hiburan tersebut dapat memberikan pelajaran atau pesan yang dapat membahayakan. Misalnya, suatu adengan yang konyol disuguhkan untuk menjadi suatu bahan pelecehan dan candaan.

Program musik Dahsyat di RCTI merupakan program yang banyak digemari oleh masyarakat. Dahsyat (Deretan lagu hits teratas) mencoba memberikan sebuah tayangan program yang dapat memadukan kontens hiburan, sesi interaktif. Dahsyat sudah ada sejak 28 Maret 2008, program Dahsyat tayang setiap hari Senin sampai Minggu Pukul 08.00-10.00 WIB dan ditayangkan secara *live* atau siaran langsung. Program Dahsyat sudah mendapatkan suatu penghargaan Piala Panasonic Awards yaitu pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Acara musik Dahsyat sudah memasuki usia yang ke sembilan tahun sebagai program musik pagi andalan. Namun beberapa tahun belakangan ini program yang awalnya dipandu oleh Denny Cagur, Raffi Ahmad, dan syahnaz tersebut sering diperhatikan oleh pihak KPI, karena telalu sering melakukan candaan dengan para host dari pada menampilkan bintang tamu. Dahsyat

sering mendapatkan sanksi dari pihak KPI, baik teguran secara tertulis maupun penghentian tayangan untuk sementara. Sampai saat ini, program tersebut masih ditayangkan dan masih banyak masyarakat yang menontonnya, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa.

Tetapi, dengan adanya kemunculan program-program musik yang saat ini sering ditayangkan secara *live*, pada kenyataannya terdapat kelemahan karena dapat menimbulkan suatu masalah dengan melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran Etika Penyiaran yang mengandung muatan kekerasan yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), terutama yang tayang secara *live* tidak memungkinkan untuk dilakukannya sensor. Program-program musik yang ada saat ini diantaranya seperti Dahsyat, Inbox, Pesbuker. Salah satunya adalah program musik Dahsyat yang cukup banyak mendapat kritik dan teguran dari pihak KPI maupun dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu, isi siaran wajib mengandung pendidikan, informasi, hiburan dan manfaat untuk intelektualitas, moral, watak, kemajuan kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Isi siaran dilarang merendahkan, melecehkan, mengabaikan nilai-nilai agama dan memperolokkan martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

Pada pelanggaran penyiaran yang sudah ada di Undang-Undang No.32 tahun 2002 program musik Dahsyat sudah melanggar peraturan penyiaran tersebut. Dahsyat sebelum mendapat sanksi penghentian sementara dari pihak KPI

candaan yang sudah di berikan host dapat melanggar peraturan penyiaran. Program acara tersebut menampilkan segmen “Seberapa Peka” dimana terdapat adegan beberapa orang ditutup matanya dan mencium kain pel kemudian diminta untuk menebak benda tersebut. Cuplikan segmen tersebut tidak layak untuk ditayangkan karena bertentangan dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Tayangan tersebut sudah sangat jelas telah melanggar nilai-nilai kesopanan, dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang No.32 tahun 2002 tentang asas, tujuan, fungsi yang berbunyi, “penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, yang sehat, kontrol dan perikat sosial”.

Tidak hanya itu berdasarkan berita online yang dimuat oleh Detik.com pada hari Kamis, 30 Maret 2017 yang berjudul “KPI Hentikan Sementara Program Musik Dahsyat RCTI”, yang berbunyi seperti berikut.

“Menurut keterangan dari pihak KPI Pusat, pelanggaran program Dahsyat memuat perkataan yang dapat merendahkan, seperti umpatan-umpatan “pe’a”, “panggeran sawan”, “ular kadut”, dan “jenglot. Selain itu, terdapat juga adengan seseorang pria yang mengendarai sebuah mobil dengan maju mundur dan rem mendadak dimana situasi tersebut terdapat pria lain didalam bagasi yang tertutup pada mobil tersebut”. (<https://m.detik.com/news/berita/d-3459872/kpi-hentikan-mentera-program-musik-dahsyat-rcti>, diakses pada 13 Desember 2017).

Terkait dengan laporan tersebut, dahsyat kepada KPI. Dalam artikel KPI Hentikan Sementara Program Musik Dahsyat RCTI. KPI menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara selama tiga hari. Program yang tayang pada 28 Februari dan 1 Maret 2017 kedapatan melanggar aturan (P3SPS). Sanksi penghentian sementara tayangan acara dahsyat RCTI selama 3 hari dilaksanakannya pada tanggal 13, 14, dan 19 April.

Hal tersebut bisa dijadikan contoh bahwa saat ini, dunia hiburan kian amat menyedihkan terutama televisi yang bergenre komedi. Program yang seharusnya dikemas sebagai suatu hiburan pelepas penat bagi para penonton, yang dapat mengindahkan nilai etika. Etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Mufid, 2009,173). Sementara menurut (Wibowo, 2015:17) Etika adalah refleksi atau pemikiran yang kritis dan mendasar tentang ajaran moral.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Murniarti, Sri dan Dwi, Aji Budiman Alfarabi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul Kekerasan Verbal dalam Tayangan Musik di Televisi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan kekerasan verbal dengan frekuensi paling tinggi muncul kekerasan verbal dengan cara umpatan yang menepati urutan pertama, dengan kemunculan (54%) urutan kedua adalah kategori kekerasan disfemisme sebanyak 52 kali kemunculan (24%). Kekerasan verbal dengan frekuensi paling tinggi muncul dengan jumlah 115 kali kemunculan verbal dengan cara disfemisme pada urutan ketiga kemunculan (19%) dan yang terakhir adalah kekerasan verbal femisme sebanyak 6 kali kemunculan (3%). Dari total 214 bentuk kekerasan verbal dengan cara umpatan mendominasi musik Dahsyat di RCTI. Dari hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa program musik Dahsyat banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa kekerasan. Penulis berasumsi bahwa program Dahsyat banyak mengandung muatan kekerasan. Kekerasan merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut kekerasan individu dan kolektif (Santoso, 2002: 41).

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian pada tayangan salah satu stasiun televisi RCTI, karena menampilkan sebuah program musik Dahsyat dalam hal deretan musik terhits, penulis mengambil periode Februari – April 2017. Penulis sangat tertarik dalam melakukan penelitian agar dapat mengkaji lebih dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau muncul dalam tayangan program musik dahsyat, dengan menggunakan metode analisis isi. Untuk dapat melihat pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka penulis ingin melakukan pengamatan secara langsung selama 64 episode yang diambil dalam periode Tiga bulan dari Februari - April 2017.

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana pelanggaran kekerasan di RCTI melalui program musik Dahsyat?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pelanggaran kekerasan, sanksi pelanggaran dan jenis pelanggaran pada program Dahsyat RCTI.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pada Dahsyat periode Februari – April 2017

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sebuah hasil serta bahan referensi yang menambah pengetahuan dan maanfaat bagi penelitian sejenis, terutama penelitian mengenai pelanggaran etika penyiaran pada program acara televisi. Dari hasil penelitian

tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi dan memberikan manfaat bagi para masyarakat agar dapat memepertimbangkan sebuah tontonan program-program acara yang baik dan tidak baik untuk ditonton.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat mendalami suatu hal-hal yang berkaitan dengan pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam etika penyiaran.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. ETIKA KOMUNIKASI

Etika komunikasi sangat diperlukan, karena bahasa sangat diperlukan agar dapat di mengerti. Karena etika komunikasi merupakan perkataan-perkataan sebagai suatu alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Etika komunikasi mempunyai aturan-aturan tertentu yang dapat disesuaikan dengan situasi dan komunikasi. Sedangkan, di situasi yang terlalu bebas untuk berekspresi sehingga orang-orang lupa akan etika komunikasi. Kekerasan selalu menghiasi program penyiaran pertelevisian salah satunya adalah musik Dahsyat yang tayang di stasiun swasta RCTI. Etika komunikasi dianggap sangat penting, dalam komunikasi massa, seperti yang dikemukakan oleh (Boris Libois dalam Hayatmoko, 2007:19) adalah:

1. Media memiliki suatu kekuasaan dan efek yang dahsyat bagi publik, sehingga ketika etika berguna untuk melindungi publik yang lemah.

2. Kebebasan dan tanggung jawab adalah dua hal yang harus memiliki keseimbangan, dengan adanya etika komunikasi dapat dijadikan sebagai solusi.
3. Banyaknya logika yang cenderung mengabaikan nilai dan makna, etika komunikasi dapat diminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.

1.5.2. Etika Penyiaran di Dunia

Penyiaran dalam bahasa Inggris bisa diartikan sebagai *broadcasting* merupakan keseluruhan proses dalam menyampaikan siaran yang dapat memberikan suatu informasi (Hidajanto dan Fachrudin, 2011: 42). Penyiaran di dunia sejak ahli fisika Jerman Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil menerima dan mengirim gelombang radio. Kegiatan lembaga penyiaran di dunia diatur sangat ketat oleh persepsi universal yang menyatakan bahwa suatu konten dan kegiatan bisnis media bisa memberikan pengaruh dalam kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi, kehidupan masyarakat, serta politik. Oleh sebab itu, kalau dilihat secara cermat dan teliti, dapat diketahui adanya sebuah perbedaan dari segi konten media di berbagai Negara. Seperti halnya, di beberapa Negara siaran televisi yang mengandung unsur kekerasan, sementara di Negara lain tayangan kekerasan tidak ada sama sekali atau bahkan sangat kecil persentasenya.

Media massa juga sangat menonjol dan amat penting perannya dalam suatu perkembangan media massa yang ada di Indonesia yaitu etika penyiaran. Peraturan yang telah dapat dikategorikan sebagai etika penyiaran disini yaitu (P3SPS) yang dibuat oleh KPI berdasarkan suatu keputusan KPI Nomor 009/SK/8/2004.

Selain itu juga, ada suatu (P3SPS) yang dikategorikan sebagai suatu etika, karena ada salah satu faktor yang mendasar tidak dapat dipenuhi oleh peraturan untuk disebut peraturan hukum, yaitu bahwasannya (P3SPS) tidak pasti bisa dilaksanakan, sedangkan salah satu ciri peraturan hukum ialah bahwa ia harus pasti bisa melaksanakannya. Itulah yang dapat disebut kepastian hukum. Dalam melakukan sebuah kegiatan, lembaga penyiaran televisi harus berpegang teguh kepada etika. Hal ini perlu dilakukan supaya siaran yang dilakukan dapat memberikan manfaat sekaligus informasi bagi masyarakatnya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan, ahlak, adat, cara berpikir, dan perasaan. Dari pokok tentang etika, yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagai nilai atau norma-norma yang menjadi sebuah pegangan bagi kelompok atau seseorang dalam mengatur tingkah lakunya (Mufid, 2009: 173) Undang-undang di Indonesia, pelanggaran penyiaran telah diatur dalam undang-undang penyiaran No 32 Tahun 2002, stasiun televisi telah terbukti melakukan akan mendapatkan sebuah sanksi administratif yang telah diatur dalam pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 yang ditetapkan ketentuan oleh pidana tertulis pada pasal 57 dan pasal 58 tentang ketentuan pidana. pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Dahsyat RCTI telah melanggar undang-undang penyiaran pada pasal 36 yang berbunyi:

1. Isi siaran wajib mengandung formasi, hiburan, pendidikan, manfaat untuk pembentukan intelektualitas, moral, watak, kekuatan bangsa, menjaga persatuan, dan kesatuan, kemajuan, serta dapat mengamalkan nilai-nilai budaya Indonesia sekaligus agama.

2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
3. Isi siaran wajib memberikan suatu perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan.
5. Isi siaran dilarang
 - a. Bersifat menyesatkan, fitnah, berbohong, serta menghasut.
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, perjudian, penyalah-gunaan narkotika atau pencabulan.
 - c. Mempertentangkan suku, ras, antargolongan serta agama.
6. Isi siaran dilarang merendahkan, mengambakan nilai-nilai, memperolokkan.

Unsur-unsur pokok tersebut diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar program tersebut dapat beroperasi secara bebas namun tetap memiliki tanggung jawab sesuai dengan etika yang berlaku.

1.5.3. Pelanggaran Etika Penyiaran

Pelanggaran etika penyiaran adalah masalah pokok pikiran yang ingin disampaikan. Pelanggaran merupakan suatu perubahan yang dapat melanggar

aturan-aturan yang telah disepakati oleh lembaga atau badan tertentu. Pelanggaran melakukan sesuatu yang telah dilarang, pelanggaran dapat dilakukan secara tidak sengaja maupun sengaja. Pelanggaran secara sengaja misalnya sebuah program acara televisi tersebut sudah mengetahui bahwa apa yang ditayangkan salah namun tetap ditayangkan guna untuk meningkatkan sebuah *rating*.

Analisis pelanggaran disini adalah hal-hal penghinaan, pornografi, kekerasan, *bullying*, pelecehan, dan penghormatan terhadap hak privasi dan perlindungan anak yang terkandung pada tayangan program musik Dahsyat. Banyaknya etika pelanggaran yang terkandung dalam program tersebut, dapat membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi sebuah pelanggaran etika penyiaran yang terkandung dalam program Dahsyat RCTI.

Dalam hal tersebut seharusnya program acara sudah bisa mempersiapkan apabila terjadi sesuatu, seperti melakukan sebuah sensor pada bagian umpatan-umpatan yang kasar yang tidak layak untuk ditayangkan, apabila hal tersebut masih terjadi seharusnya program tersebut melakukan penayangan secara *tapping* agar dapat terhindar dari hal yang dapat merugikan para penikmat acara.

1.5.4. Kekerasan dalam Media

Kekerasan dalam media merupakan bentuk dari publikasi cetak, tayangan fisik, maupun verbal dari media dimana tayangan menampilkan sebuah tulisan, ucapan yang berbau kekerasan berupa kata-kata kasar, dan aksi. Kekerasan ditayangkan dengan tujuan ingin menonjolkan kengerian dan keseragaman, agar media dapat membangkitkan emosi masyarakat.

Saat ini etika komunikasi sudah tidak berdaya dalam menghadapi maraknya kekerasan dalam media. Kekerasan virtual, kekerasan simbolik, kekerasan naratif, dan kekerasan lembut yang dapat manipulatif merajalela tanpa adanya struktur yang kuat. Bahkan kekuatan moralpun sudah kehabisan akal untuk menangkalnya. Kekerasan merupakan suatu prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (P.Lardellier dalam Haryatmoko, 2007: 119). Kekerasan juga bisa diartikan sebagai kuatan yang sedemikian rupa dan tanpa aturan yang memukul dan melukai baik badan maupun jiwa, kekerasan juga dapat mematikan entah dengan memisahkan orang dari kehidupannya atau dengan menghancurkan dasar hidupnya (Haryatmoko, 2007: 120).

Kekerasan seringkali dikaitkan dengan sebuah penggambaran dalam media dengan suatu gambar yang bisa melemah, lalu dalam konteks tersebut, gambar bisa menjadi komoditi, ada yang menawarkan, ada yang meminta, dan ada juga yang tertarik sehingga dapat memberi pekerjaan kepada penasihat komunikasi. Bahayanya suatu kekerasan dalam media mempunyai alasan yang kuat, meskipun lebih sering mencerminkan bentuk ketakutan dari pada ancaman yang riil. Apa yang akan ditakutkan ialah scenario penularan kekerasan dalam media menjadi kekerasan sosial yang riil. Kekerasan dalam media menurut (Haryatmoko, 2007: 128) terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Kekerasan dokumen: merupakan berbagai fakta kekerasan baik kata-kata atau perbuatan. menampilkan suatu gambar yang kekerasan yang dapat dipahami oleh masyarakat sebagai dokumentasi atau rekaman fakta yang

sebenarnya. Menampilkan berbagai tindakan kekerasan yang dapat diskenariokan. Dapat dipresentasikan melalui tindak pembunuhan, kerusuhan, tembakan, pertengkaran.

2. Kekerasan fisik: merupakan tindakan kekerasan yang diskenariokan. Kekerasan ini dibuat seolah-olah sama dengan kekerasan dalam hidupnya nyata, yang dapat ditemukan dalam berbagai adegan kekerasan difilm, sinetron, dan reality show.
3. Kekerasan simulasi: merupakan kekerasan yang didalam permainan peran seolah-olah apa yang dapat dialami. Kekerasan ini berasal dari dunia virtual yaitu permainan dari video game dan permainan on-line. Permainan ini menampilkan sebuah permainan dan perannya masing-masing berbagai hal yang tidak dapat dilakukan di dunia nyata.

1.5.5. Media Massa dan Tanggung Jawab Sosial

Media Massa merupakan institusi yang dapat berperan sebagai suatu *agent of change*, adalah sebagai suatu institusi pelapor perubahan (Burhan Bugin, 86: 2006). Ini merupakan paradigma utama dalam media massa, media massa berperan sebagai berikut:

1. Sebagai suatu institusi pencerahan masyarakat luas, yaitu perannya sebagai media yang memberikan edukasi.
2. Selain itu, media juga memberikan suatu informasi, yaitu berupa media yang setiap saat dapat menyampaikan informasi bagi masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jujur dan fakta kepada masyarakat, maka

masyarakat menjadi masyarakat yang kaya akan informasi yang telah didapat.

3. Selanjutnya media massa juga sebagai media hiburan, sebagai *agent of change* media massa juga sebagai institusi budaya, merupakan institusi yang dapat menjadi corong kebudayaan, perkembangan budaya. *Agent of change* yang dimaksud ialah mampu mendorong agar perkembangan budaya bermanfaat bagi masyarakat. Demikian media massa juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya yang dapat merusak peradaban masyarakat.

Tanggung jawab sosial ini menuntut kepada pihak media massa untuk senantiasa memiliki tanggung jawab sosial yang baru. Teori ini bermula pada abad kedua puluh. Guna mendapatkan solusi terbaik atas dilema yang dihadapi oleh lembaga penyiaran, maka perlulah penulis kembali kepada teori normatif media, yaitu teori yang mengatur dan menjalankan sistem media. Salah satu teori normatif yang utama yaitu teori media dan tanggung jawab sosial. Dimana teori ini muncul dari perdebatan libertarianisme radikal, yaitu penganut kebebasan pers yang percaya bahwa seharusnya tidak ada aturan dari pemerintah untuk industri media dengan penganut teori propaganda dan teori yang mendukung kontrol terhadap media. Menurut Theodore Peterson (dalam Mufid, 2009: 256) menjelaskan bahwa, ada lima jenis tanggung jawab sosial yang dikehendaki oleh masyarakat modern seperti berikut:

1. Media harus dapat menyajikan “pemberitaan yang fakta, cerdas, serta komprehensif.” Media selalu dituntut untuk memberikan sebuah berita

yang akurat, tidak memberikan berita yang berbohong. Pendapat harus disajikan sesuai dengan pendapat.

2. Media harus bisa berperan sebagai forum untuk melakukan pertukaran pendapat, kritik serta komentar. Karenanya, media tak selalunya berfungsi sebagai suatu sumber informasi melainkan juga sebagai forum penyelesaian masalah.
3. Media harus menyajikan sebuah gambaran yang memiliki ciri khas dari setiap kelompok. media dituntut untuk memahami karakteristik dan juga kondisi semua kelompok yang ada di masyarakat agar terhindar dari terjadinya sebuah konflik sosial yang di masyarakat terkait dengan suatu isi berita yang akan disajikan.
4. Media harus menyajikan dan menjelaskan nilai-nilai yang ada di masyarakat sekaligus tujuan.
5. Media harus membuka suatu akses ke berbagai sumber informasi. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang di masa sebelumnya.

Sedangkan Menurut (Theodero Peterson dalam Rachmadi, 1990: 30), menjelaskan bahwa pers berkiblat pada tanggung jawab sosial. Hal ini diperkuat dengan pandangannya “kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban-kewajiban dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern seperti sekarang ini.

Seperti kesimpulan diatas, tanggung jawab sosial dapat dikatakan dapat menggabungkan tiga prinsip yang berbeda, yang pertama prinsip kebebasan pilihan individual, yang kedua prinsip kebebasan media, yang terakhir prinsip kewajiban media terhadap masyarakat (McQuail, 1987: 115). Prinsip-prinsip teori tanggung jawab sosial menurut Dennis McQuail (1987) adalah :

1. Media seyogyanya menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat.
2. Kewajiban tersebut terutama dipenuhi dengan menetapkan standart yang tinggi atau professional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.
3. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seyogyanya dapat mengatur diri sendiri di dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
4. Media seyogyanya menghindari segala suatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
5. Media secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan masyarakatnya,
6. Masyarakat dan publik, berdasarkan prinsip yang disebut pertama, memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan investasi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.
7. Wartawan dan media professional seyogyanya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga kepada majikan serta pasar.

Media dan tanggung jawab sosial mempunyai kekuatan yang dapat menghargai suatu tanggung jawab media, menghargai pluralisme dan keberagaman, melindungi kaum yang lemah, serta menghargai tanggung jawab khalayak. Namun disisi lain dijelaskan, teori tanggung jawab sosial juga memiliki kelemahan yang terlalu optimis pada kesediaan media untuk dapat memenuhi suatu tanggungjawabnya, terlalu optimis terhadap tanggung jawab individu. Media dan tanggungjawab sosial menentang kemahiran para pekerja media untuk mengembangkan cara-cara baru dalam melayani komunitas mereka masing-masing (Baran dan Darvis, 2010: 145-146).

Dalam mendukung sebuah perkembangan media dan tanggung jawab sosial, maka perlu adanya suatu kesadaran kode etik pers dan dapat mengoptimalkan dewan pers. Selain dengan situasi tersebut seharusnya media tidak memihak sehingga tanggung jawab kepada masyarakat akan sangat jelas.

1.5.5. Perkembangan Undang-Undang Penyiaran Indonesia

Dalam suatu undang-undang penyiaran yang telah ada di Indonesia saat ini pelanggaran sering kali dilakukan oleh pihak stasiun televisi, meskipun pihak KPI sudah banyak menerima laporan mengenai tayang-tayangan negatif, tetapi stasiun televisi masih menayangkan program yang mengandung unsur negatif. Tayangan yang memiliki unsur negatif yang dimaksud disini adalah tayangan yang tidak memberikan nilai-nilai agama, tidak memiliki konten pendidikan, lebih menonjolkan unsur pelecehan, serta menayangkan adegan kekerasan.

Di Indonesia saat ini belum memiliki sanksi yang tegas untuk stasiun televisi yang telah melakukan pelanggaran. KPI sebagai lembaga negara yang

bersifat independen dan yang telah mengatur hal-hal penyiaran yang ada di Indonesia, bahkan KPI masih lemah dalam mengawasi media penyiaran yang sedang melakukan sebuah pelanggaran, tetapi KPI saat ini hanya dapat melakukan sanksi yang maksimal berupa sanksi administratif bagi stasiun televisi yang melakukan pelanggaran maupun yang sedang melakukan kesalahan dalam memberikan tayangan. Tidak hanya itu, berdasar salah satu contoh kasus di situs resmi KPI pada 11 Februari 2017 yang berjudul berjudul “Teguran Tertulis Program Siaran Musik Dahsyat” yang berbunyi seperti berikut:

“Menurut keterangan dari pihak KPI Pusat, Pelanggaran tersebut terdapat adengan seseorang perempuan telah menampar laki-laki. Program tersebut berdambak buruk bagi perkembangan anak-anak, serta perlindungan bagi anak-anak dan remaja.” (www.kpi.go.id/index.php/id/dilihat_sanksi/33220-teguran-tertulis-program-siaran-musik-dahsyat-rcti, diakses pada 02 Februari-2018).

KPI telah memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pasal 0, pasal 13, pasal 14, serta pasal 21 Ayat (1) dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pasal 9 Ayat (2), pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2), pasal 14 huruf c, pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Berdasarkan dengan hal tersebut, pihak KPI memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Metode Analisis Isi

Metode penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis isi Kuantitatif. Analisis Isi merupakan sebuah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen

(Eriyanto, 2011: 10). Menurut Neuendorf (dalam Eriyanto, 2011: 16), analisis isi merupakan suatu peringkasan (*summarizing*) kuantifikasi dari pesan yang didasarkan pada metode ilmiah (diantaranya objektif, reliable, intersubjektif, valid yang dapat digeneralisasikan, dan dapat direplikasikan tidak dibatasi untuk jenis variable tertentu atau konteks dimana pesan dibentuk dan ditampilkan).

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media seperti, radio, film, televisi, dan surat kabar menggunakan analisis isi. Lewat metode analisis isi, penulis dapat mempelajari karakteristik pesan, perkembangan dari suatu isi, atau gambaran isi (Eriyanto, 2011: 11).

Di antara para ahli. Ada beberapa perbedaan dalam melihat analisis isi hanya melihat isi tampak (*manifest*) ataukah juga dapat dipakai untuk melihat isi yang tidak tampak (*latent*). (Neuendorf dalam Eriyanto, 2002: 23) dan (Krippendorff dalam Eriyanto, 2006: 20) menyampaikan bahwa analisis isi dapat dipakai untuk melihat suatu karakteristik dari isi, baik yang tampak (*manifest*) atau yang tidak tampak (*latent*). Analisis isi kuantitatif secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang dapat ditunjukkan agar diketahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto, 2011:15).

Pada analisis isi kuantitatif penulis mengharapkan dapat bersifat objektif, salah satu ciri dari analisis isi yaitu objektif. Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan sebuah gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Analisis ini memang menggunakan manusia tetapi

harus dibatasi dengan sedemikian rupa sehingga subjektivitas ini tidak dapat muncul. Analisis isi disebut objektif apabila peneliti benar-benar melihat apa yang ada dalam teks, dan tidak memasukkan subjektivitas(kecenderungan bias) (Eriyanto, 2011:17).

1.6.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penarikan batasan yang dapat menjelaskan suatu konsep secara singkat, tegas dan jelas. Dalam suatu penelitian sosial definisi konseptual dihadirkan untuk menggambarkan suatu fenomena yang akan diteliti oleh penulis. Konseptualisasi dilakukan dengan membuat suatu definisi atas konsep. Definisi atas konsep dapat dikenal sebagai suatu definisi konseptual (Frankfort-Nachmias dan Nachmias dalam Eriyanto, 2011: 175). Definisi tersebut dapat diperoleh dari penulis dengan melakukan suatu kajian pustaka, bahwa penelusuran bahan dan sebuah penelitian yang telah dibuat oleh menggambarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.2.1. Kekerasan

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak layak dapat menyebabkan kerugian secara fisik, psikologis, baik yang dialami individu maupun kelompok (Santoso, 2002 : 24). Kekerasan merupakan suatu prinsip tindakan yang mendasar diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan (Haryatmoko, 2007: 119). Dalam kekerasan terkandung unsur dominasi terhadap pihak lain dalam berbagai bentuknya, fisik, verbal, atau melalui gambar. Kekerasan juga sering terkait dengan penggambaran dalam media dengan kemungkinan bahwa gambar bisa melemah (Haryatmoko, 2007: 120).

1.6.2.2. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal merupakan bentuk dari kekerasan psikologis, tekanan berupa kemampuan otak maupun mental. Bentuk dari kekerasan verbal tidak muda untuk dikenali, akibat yang dirasakan oleh korban bahkan tidak memberikan bekas yang terlihat bagi orang lain (Santoso, 2002: 168).

1.6.2.3. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan pada tubuh manusia yang dapat disakiti secara jasmani bahkan sampai terjadinya pembunuhan. Bentuk dari kekerasan fisik ialah dapat dilihat dan dikenali dengan mudah. Kategori dalam kekerasan fisik yaitu, memukul, menampar, meninju, menendang, mendorong, membenturkan, mencekik, serta mengancam dan sebagainya (Santoso, 2002: 168).

1.6.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang dapat lebih substantif dari suatu konsep. Definisi operasional merupakan apa yang akan penulis lakukan (what to do) untuk menjawab suatu konsep yang secara empiris (Frankfort-Nachmias dan Nachnias dalam Eriyanto, 2011: 177). Dalam penelitian ini alat ukur yang dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah indikator-indikator dari suatu konsep yang diteliti. Adapun penjabaran indikator-indikator pengukuran permasalahan penelitian yang sesuai dengan pelanggaran etika penyiaran sebagai berikut.

1.6.3.1. Kekerasan Verbal

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh program acara Dahsyat RCTI sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Indonesia pada bab III Pasal `5 sebagai berikut:

1. Mengusir : Berupa sebuah tindakan yang menyuruh orang pergi dengan sangat kasar.
2. Menghina : merupakan tindakan perkataan yang mencemarkan atau memburukkan nama baik orang lain.
3. Mencela: Merupakan tindakan perkataan yang berupa meremehkan baik dalam bentuk fisik maupun kemampuan yang dilakukan secara langsung kepada orang yang telah bersangkutan.
4. Mengancam : Merupakan tindakan yang berupa menakut-nakuti seseorang yang dapat menimbulkan rasa khawatir dan rasa takut.
5. Melecehkan : Merupakan suatu perkataan yang dapat meremehkan kemampuan seseorang yang bersangkutan bentuknya berupa penertawaan serta senyuman yang sinis, lebih pada meragukan kemampuan seseorang.
6. Membentak : Merupakan salah satu bentuk kekerasan yang biasanya disertai dengan nada tinggi (Santoso, 2002: 168).
7. Memerintah: Suatu tindakan yang memberikan perintah, menyuruh untuk melakukan sesuatu kepada individu atau kelompok.
8. Menyebarkan Gosip: Tindakan yang selalu menceritakan negatif tentang seseorang, mengunjing. Menyebarkan gossip merupakan bahasa media

elektronik untuk lebih menguniversalkan bahasa yang fokusnya membicarakan seseorang yang belum tentu benar atau tidak.

9. Memaki: Merupakan suatu kata-kata (ucapan) keji, kasar, sebagai pelampiasan kemarahan atau rasa jengkel kepada seseorang dan kelompok.
10. Memermalukan: Merupakan suatu tindakan atau perkataan yang membuat seseorang merasa dipermalukan di depan kelompok lain atau seseorang, yang dapat berakibat fatal.
11. Memaksa: Merupakan suatu tindakan yang dapat memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.

1.6.3.2. Kekerasan Fisik

1. Memukul : Merupakan suatu tindakan yang menyakiti tubuh dengan menggunakan kepalan tangan, atau bahkan menggunakan benda kasar, berupa kayu, besi, tongkat.
2. Mendorong : Merupakan suatu tindakan yang menolak dari bagian belakang atau dari bagian depan.
3. Menjambak: Merupakan suatu tindakan yang merunggut rambut atau baju lawan.
4. Menganiaya: Merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat dilakukan seseorang terhadap korban dalam posisi lemah namun tetap tindakan kekerasan dengan tujuan untuk kepuasan kelompok atau individu.
5. Mengeroyok: Merupakan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada orang yang memiliki jumlah lebih sedikit.

6. Pelemparan: Merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan melempari benda tajam atau kasar contohnya seperti, batu kayu, pisau, kaleng, dan sejenisnya kearah tubuh korban tersebut.
7. Menendang: Meupakan tindakan yang dilakukan seseorang melalui kaki yang diayunkan dengan sangat keras kearah tubuh korban.
8. Mencakar: Merupakan suatu tindakan yang dapat melukai tubuh korban, yang dilakukan menggunakan kuku sangat tajam.
9. Mencubit: Merupakan suatu tindakan yang dilakukan seorang kepada korban, menjepit dengan ibu jari dan telunjuk atau jari lain, yang dapat memberikan bekas dibagian (pipi, tangan, paha, dan sebagainya).
10. Perkelahian: Merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara dua kelompok atau bahkan lebih dari masing-masing memiliki jumlah lebih dari 10 orang dengan tindakan saling melukai satu sama lain (Santoso, 2002: 168).

11. Tabel 1. 1 Kekerasan Fisik Dan Kekerasan Verbal

<p>Kekerasan merupakan perilaku yang tidak layak dapat menyebabkan kerugian secara fisik, verbal baik yang dialami individu maupun kelompok (Santoso, 2002: 24). Kekersan juga bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut kekerasan individu dan kolektif (Santoso, 2002: 41).</p>	<p>1. Kekerasan fisik merupakan kekerasan pada tubuh manusia yang dapat disakiti secara jasmani bahkan sampai terjadinya pembunuhan. Bentuk dari kekerasan fisik mudah dilihat dan dikenali (Santoso, 2002: 168)</p>	<p>1. Mukulan: Merupakan z kepalan tangan, atau menggunakan benda kasar, berupa kayu, besi dan tongkat.</p> <p>2. Mendorong : Merupakan suatu tindakan yang menolak dari bagian belakang atau dari bagian depan.</p> <p>3. Menjambak: Merupakan suatu tindakan yang merunggut rambut atau baju</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>lawan.</p> <p>4. Menganiaya: Merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat dilakukan seseorang terhadap korban dalam posisi lemah namun tetapa tindakan kekerasan dengan tujuan untuk kepuasan kelompok atau individu.</p> <p>5.Mengeroyok: Merupakan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada orang yang memiliki jumlah lebih sedikit.</p> <p>6. Pelemparan: Merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan melempari benda tajam atau kasar contohnya seperti, batu kayu, pisau, kaleng, dan sejenisnya kearah tubuh korban tersebut.</p> <p>7. Menendang: Meupakan tindakan yang dilakukan seseorang melalui kaki yang diayunkan dengan sangat keras kearah tubuh korban.</p> <p>8.Mencakar: Merupakan suatu tindakan yang dapat melukai tubuh korban, yang dilakukan menggunakan kuku sangat tajam.</p> <p>9. Mencubit: Merupakan suatu tindakan yang dilakukan seorang kepada korban, menjepit dengan ibu jari dan telunjuk atau jari lain, yang dapat</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>memberikan bekas dibagian (pipi, tangan, paha, dan sebagainya).</p> <p>10. Perkelahian: Merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara dua kelompok atau bahkan lebih dari masing-masing memiliki jumlah lebih dari 10 orang dengan tindakan saling melukai satu sama lain (Santoso, 2002: 168).</p>
	<p>2. Kekerasan Verbal merupakan bentuk dari kekerasan psikologis, tekanan berupa kemampuan otak maupun mental. Kekerasan verbal tidak mudah untuk dikenali, karena akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan suatu bekas yang terlihat bagi orang lain (Santoso, 2002: 168)</p>	<p>1. Mengusir: Berupa suatu tindakan yang menyuruh orang pergi dengan sangat kasar, sehingga menyakiti perasaan korban.</p> <p>2. Menghina: Merupakan suatu tindakan perkataan yang dapat mencemarkan atau memburukkan nama baik orang lain.</p> <p>3. Mencela : Merupakan suatu tindakan perkataan yang berupa meremehkan baik dalam bentuk fisik maupun kemampuan yang dilakukan seseorang langsung kepada orang yang telah bersangkutan.</p> <p>4. Mengancam: Merupakan tindakan perkataan yang berupa menakut-nakuti seseorang yang dapat menimbulkan rasa khawatir dan rasa takut.</p> <p>5. Melecehkan: Merupakan suatu perkataan yang dapat meremehkan kemampuan</p>

		<p>seseorang yang bersangkutan bentuknya berupa penertawaan serta senyuman yang sinis, lebih pada meragukan kemampuan seseorang.</p> <p>6. Membentak: Merupakan salah satu bentuk kekerasan yang biasanya disertai dengan nada tinggi (Santoso, 2002: 168).</p> <p>7. Memerintah: Suatu tindakan yang memberiakan perintah, menyuruh untuk melakukan sesuatu kepada individu atau kelompok.</p> <p>8. Menyebarkan Gosip: Tindakan yang selalu menceritakan negatif tentang seseorang, mengunjing. Menyebarkan gossip merupakan bahasa media elektronik untuk lebih membicarakan seseorang yang belum tentu benar atau tidak.</p> <p>9. Memaki: Merupakan suatu kata-kata (ucapan) keji, kasar, sebagai pelampiasan kemarahan atau rasa jengkel kepada seseorang dan kelompok.</p> <p>10. Memermalukan: Merupakan suatu tindakan atau perkataan yang membuat seseorang merasa dipermalukan di depan kelompok lain atau seseorang, yang dapat berakibat fatal.</p> <p>11. Memaksa: Merupakan</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		suatu tindakan yang dapat memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.
--	--	--------------------------------------------------------------------------

1.6.4. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan objek program acara “Dahsyat” yang disiarkan ulang oleh youtube. Program acara Dahsyat yang menjadi objek penelitian oleh penulis di channel youtube pada periode Februari – April 2017.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu alat kerja yang merupakan cara mendapatkan informasi maupun data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi Dahsyat

Dokumentasi menurut Arikunto (2006: 158) “Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya”. Metode dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berdasarkan tayangan pada sumber Dahsyat RCTI. Dalam penelitian ini yang dapat didokumentasikan berupa rekaman Dahsyat.

1.6.6. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu keseluruhan dari *sampling* memiliki ciri yang dapat dianalisis secara inferensial. Populasi bukan hanya orang saja. Melainkan objek dan benda alam yang lainnya. Populasi juga bisa dikatakan sekedar jumlah yang ada pada suatu objek atau subjek yang dapat dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut.

Sedangkan populasi adalah semua anggota dari objek yang ingin kita ketahui isinya maupun konsep yang abstrak (Eriyanto. 2011: 109). Dalam tinjauan lain, menurut (Kriyantoro, 2006: 153) dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek atau sebuah fenomena yang akan diriset. Populasi dapat didefinisikan secara jelas sehingga anggota populasi agar dapat ditentukan secara cermat. Populasi dalam penelitian ini yaitu keseluruhan tayangan pada program musik Dahsyat yang tayang pada Periode Februari – April 2017. Dalam pengambilan periode tersebut penulis ingin memfokuskan pada tayangan program musik Dahsyat di RCTI.

Menurut (Sugiyono, 2002: 90) mengatakan sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika teknik penarikan sampel dilakukan secara benar, maka sampel dapat mewakili (representasi) terhadap populasi. Teknik penarikan sampel yang baik dapat memenuhi unsur keacakan (*randomness*) (Eriyanto, 2011: 105). Semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ada beberapa teknik penarikan sampel dalam analisis isi. Karena itu analisis isi pada umumnya menggunakan sampel. Dalam penelitian ini, semua populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasinya yang kecil. Sampel dalam tayangan musik Dahsyat di RCTI pada periode Februari – April 2017 memiliki jumlah 64 episode.

1.6.7. Teknik Analisis Data

Analisis data Pada tahap ini teknik analisis isi data penulis menggunakan teknik *coding sheet*. *Coding sheet* merupakan alat yang dapat dipakai untuk mengukur atau menghitung aspek tertentu dari isi media (Eriyanto, 2011: 221). Data yang terkumpul terlebih dahulu ke dalam lembar koding (*coding sheet*) yang dapat memuat unit analisa dan kategorinya, seterusnya dapat direkap untuk mempermudah penulis untuk membaca frekuensi kemunculan dan analisisnya. Hasil perhitungan tersebut dicantumkan dalam sebuah lembar koding untuk dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membuat sebuah tabel frekuensi episode program Dahsyat sesuai dengan kategoris dalam penelitian tersebut. Untuk mendapatkan sebuah data yang valid diperlukannya sumber data dalam rangka mendapat informasi yang didapatkan. Ada dua macam data yaitu, data primer dan data sekunder, diantaranya:
2. Data Primer : Dokumentasi sebuah rekaman program acara musik Dahsyat yang telah ditayangkan di RCTI.
3. Data Sekunder : Adalah data didapatkan dengan mengutip dari sumber yang dapat melengkapi data primer yang ada, seperti surat kabar, jurnal, media online, dan buku-buku.

1.6.8. Reliabilitas

Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi, karena alat ukur yang dipakai merupakan lembar *coding (coding sheet)*. Kita harus bisa memastikan bahwa lembar coding yang akan dipakai adalah alat ukur yang dapat dipercaya (reliable).

Seperti yang dikatakan oleh Kaplan dan Goldsen sebagai berikut: “Penting reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh oleh independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliable, menurut definisi adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran.” Kassarjia (dalam Eriyanto, 1977:13).

Tes reliabilitas dapat dilakukan dengan mencocokkan tingkat objektivitas penelitian. Uji reliabilitas sendiri dilakukan oleh penulis dengan pengecekan ulang oleh mahasiswa lain yang satu jurusan dengan penulis. Hal ini dapat dilakukan agar memperoleh objektivitas yang cocok dalam penelitian analisis isi.

Penulis yang melakukan perkodingan dapat melakukan perkodingan ulang dengan mahasiswa lain. Mahasiswa lain yang dimaksud adalah mahasiswa yang memiliki tingkat yang sama dengan penulis. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang disepakati bersama dan benar-benar data yang didapatkan nyata, serta memiliki tingkat reliabilitas tinggi.

Tes reliabilitas wajib digunakan untuk menguji data yang diperoleh. Tujuan reliabilitas ini untuk menguji tingkat konsisten pengukuran dan objektivitas penelitian. Perhitungan reliabilitas ini akan diuji menggunakan rumus yang ditemukan oleh R. Holsty yaitu:

$$CR = \frac{2M}{N_1 + N_2}$$

Keterangan :

CR = Coefisien Reliabilitas.

M = Jumlah pernyataan yang disetujui 2 orang pengkode.

N1 + N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh kedua pengkode.

Hasil penelitian ini reliabilitas antara 70% - 80% menurut Lawell dianggap sebagai presentase atau kesesuaian yang layak ,meski belum ada kesepakatan mengenai standart angka reliabilitas (Fluorny, 1989:33).

Pekoding dalam penelitian ini adalah Regina Eghyta Utami, S.I.Kom., seorang sarjana Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Agar mudah memberikan penjelasan, koder dipilih dari seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Komunika. Sehingga koder memiliki kesepakatan dengan penelitian ini yang merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi.

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para pengcoder dan 1 berarti sempurna diantara para pengcoder. Makin tinggi suatu angka, maka makin tinggi pula Reliabilitas. Berdasarkan formula Holsti, angka realibilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70% artinya jika suatu perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur tersebut sangat reliable, tetapi jika dibawah 0,7 berarti alat ukur tersebut bukanlah suatu alat yang reliabel (Eriyanto, 2011: 290).

